

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang sudah peneliti paparkan diatas bahwasannya dapat ditarik kesimpulan:

1. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa, implementasi jaminan produk halal menunjukkan kondisi yang beragam. Seluruh pelaku UMKM yang sudah mempunyai sertifikat halal maupun belum menyatakan komitmen untuk menggunakan bahan baku yang diyakini kehalalannya serta menjaga kebersihan peralatan dan tempat produksi sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip dasar kehalalan. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya jaminan produk halal cukup tinggi, namun masih diperlukan optimalisasi sosialisasi, pendampingan, dan akses program sertifikasi halal gratis oleh pemerintah agar seluruh UMKM mampu memenuhi kewajiban sertifikasi halal secara merata dan berkesinambungan.
2. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa, Faktor pendukung mencakup pemahaman sertifikat halal, dukungan pemerintah, dan bahan baku sederhana. Faktor penghambat meliputi keyakinan subjektif kehalalan, kurangnya pemahaman jaminan halal, serta anggapan proses sertifikasi sulit. Secara keseluruhan, implementasi progresif tapi belum optimal; diperlukan sosialisasi intensif, pendampingan teknis, percepatan verifikasi, dan penyederhanaan administrasi.
3. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa, Implementasi UU JPH terhadap 10 UMKM di Kecamatan Dukupuntang belum sepenuhnya sesuai Pasal 4 (kewajiban sertifikat halal untuk produk beredar di Indonesia): 4 UMKM bersertifikat penuh, 1 sebagian, dan 5 belum. Perlu peningkatan pengawasan, pendampingan, dan edukasi intensif untuk lindungi konsumen Muslim secara menyeluruh.

B. Saran

Berikut saran dari peneliti untuk UMKM serta pemerintah terkait di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon

1. Peningkatan Kesadaran Pelaku UMKM, Pelaku usaha diharapkan memahami bahwa sertifikasi halal bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa peningkatan citra usaha, kepercayaan konsumen, serta potensi perluasan pasar.
2. Peningkatan Literasi dan Edukasi Halal bagi UMKM, program edukasi yang lebih intensif dan berkelanjutan mengenai kewajiban sertifikasi halal, prosedur pendaftaran, serta manfaat ekonomi dan kepercayaan konsumen. Pemerintah daerah, serta pendamping halal perlu lebih sering mengadakan pelatihan di tingkat kecamatan untuk memastikan pemahaman pelaku UMKM semakin meningkat.
3. Optimalisasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), Pemerintah Kabupaten Cirebon diharapkan memperluas akses terhadap program SEHATI terutama bagi UMKM yang memiliki kendala biaya. Serta akses informasi terkait program SEHATI agar pelaku UMKM mengetahui tentang program tersebut.